



STANDAR MUTU PENDIDIKAN



STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**



School Of Management & Business

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

Kampus : Jl. Meranti No. 1. Panakkukang, Kota Makassar

Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

Telp. 0411-440679 Fax.0411-456965

E-mail : info@stieamkop.ac.id

Web : www.stieamkop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036a/IV.1/STIE-AMKOP/III/2021

TENTANG

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar tentang Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop.
- Pertama : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bersama dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar


pada tanggal 01 Februari 2021









Dr. Bahdir Maddatuang, S.E.,M.Si.,CPHCM

Tembusan:

- Pengurus Yayasan Bata Ilyas
- Ketua Senat STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/05/II/1/2021
	STANDAR PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL : 17/01/2021
		REVISI : 3
		HALAMAN: 11

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional

	<p>1.4. Penciri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rasional Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diperhatikan. Dosen merupakan tenaga pendidik yang professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui pengembangan kualitas dosen yang berkelanjutan ini akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan kolaboratif.</p> <p>Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada BAB II bagian keenam telah diberikan standar dosen dan tenaga kependidikan, yang menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjadi Institusi yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIE AMKOP, dan program studi, serta jajaran lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Ketua STIE AMKOP, Waket II Bidang Keuangan, dan Ketua Program Studi.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p>

	<p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Waket II Bidang Keuangan dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>Definisi dan Istilah</p>	<p>3.1. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3.2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.</p> <p>3.3. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <p>3.4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>	
<p>Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>SM.01.E.01</p>	<p>Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p>
	<p>SM.01.E.02</p>	<p>Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>a. Dosen Program Sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik lulusan magister dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>b. Dosen Program Magister (S2) harus berkualifikasi akademik lulusan Doktor dan dapat menggunakan dosen bersertifikat</p>

		<p>profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>c. Dosen Program Doktor (S3) :</p> <p>a. Harus berkualifikasi akademik lulusan Doktor dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;</p> <p>b. Yang menjadi promotor, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis utama; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</p>
	SM.01.E.03	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 adalah 100% untuk program magister dan doktor.
	SM.01.E.04	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70%.
	SM.01.E.05	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional (Serdos) terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80%.
	SM.01.E.06	Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi terhadap seluruh dosen minimal 50%.
	SM.01.E.07	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen yang menguasai bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris) minimal 85%
	SM.01.E.08	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa beban kerja dosen (BKD) sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
	SM.01.E.09	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks per semester.
	SM.01.E.10	Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi menjamin bahwa rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen

		terhadap jumlah program studi minimal 12 orang per program studi.
	SM.01.E.11	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah sebagai berikut: a. Untuk Program Sarjana : 1 : 45 b. Untuk Program Magister : 1 : 20 c. Untuk Program Doktor : 1 : 10
	SM.01.E.12	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap adalah sebagai berikut: a. 1 untuk program sarjana b. 1 untuk program magister c. 2 untuk program doktor
	SM.01.E.13	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
	SM.01.E.14	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1.
	SM.01.E.15	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian

dan Tenaga Kependidikan	SM.01.E.01 s.d. SM.01.E.15	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan Institusi, dan Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut yang disahkan dengan keputusan Ketua. 2) Pimpinan Institusi, dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 3) Pimpinan Institusi, PPM, GPM Pascasarjana dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait Standar serta pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar. 4) Pimpinan Institusi, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait. 5) Pimpinan Institusi, dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga kependidikan. 6) Pimpinan Institusi, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	SM.01.E.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan pangkat / jabatan fungsional. 2. Pimpinan Institusi membentuk bagian ketenagaan untuk membantu dosen-dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, maupun Asisten Ahli.
	SM.01.E.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi, dan Ketua program studi memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat pendidik. 2. Institusi memfasilitasi dosen untuk bisa memperoleh sertifikat pendidik (Serdos)
	SM.01.E.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi memberikan sosialisasi dan mendorong dosen untuk memiliki sertifikat kompetensi, profesi atau industry. 2. Institusi memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikat kompetensi, profesi atau industry.
	SM.01.E.07	Institusi, atau program studi membuat program peningkatan kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan.
	SM.01.E.08 SM.01.E.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi dibantu Ketua program studi melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen 2. Semua program studi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata. 3. Semua program studi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.

	SM.01.E.10 SM.01.E.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi mengajukan rekrutmen dosen sesuai dengan analisis kebutuhan dosen. 2. Institusi, dan program studi melakukan sosialisasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa 					
	SM.01.E.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi melakukan pemetaan kelompok keahlian dosen. 2. Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, keynote speaker, editor pada jurnal nasional terakreditasi, menjadi staf ahli/narasumber tingkat wilayah/nasional. 					
Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.E.01	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.02	Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program studi.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.03	Persentase dosen dengan kualifikasi S3					
		a. Sarjana	36%	39%	41%	44%	50%
		b. Magister dan Doktor	100%	100%	100%	100%	100%
	SM.01.E.04	Persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor	50%	55%	60%	65%	70%
SM.01.E.05	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	75%	77%	78%	79%	80%	

	SM.01.E.06	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi atau industri	10%	20%	30%	40%	50%
	SM.01.E.07	Persentase dosen yang menguasai bahasa asing	35%	50%	65%	75%	85%
	SM.01.E.08	Beban kerja dosen per semester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi	14 orang	12 orang	10 orang	8 orang	6 orang
	SM.01.E.09	Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi per semester.	18	17	16	15	13
	SM.01.E.10	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	6	8	10	11	12
	SM.01.E.11	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap					
		a. Sarjana					
		b. Magister					
		c. Doktor					
	SM.01.E.12	Rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap					
		a. Sarjana	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
		b. Magister	0,2	0,4	0,6	0,8	1
		c. Doktor	0,4	0,8	1,2	1,6	2

	SM.01.E.13	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.14	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.15	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP. 2. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 7. Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar 8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 						
Referensi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 3. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 						

	<ol style="list-style-type: none">4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	---